

KEPALA DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG NOMOR: 188/21/Kept/403.406.11/2019

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA RINGINAGUNG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghematan energi dan air, dengan tetap memperhatikan kebutuhan energi dan air serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya, dipandang perlu membentuk Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di Desa Ringinagung;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di Desa Ringinagung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan
 Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
 Nomor 555);
- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 556);
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 557);
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Gugus Tugas Penghematan Energi di

Desa Ringinagung.

KEDUA: Tugas Tim Penghematan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah:

 a. Menyusun program dan kegiatan penghematan energi dan air di Desa Ringinagung sesuai dengan Kebijikan Penghematan Energi dan Air;

- b. Melakukan sosialisasi dan mendorong pelaksanaan penghematan energi dan air di Desa Ringinagung; dan
- c. Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di Desa Ringinagung dengan berpedoman pada Kebijakan Penghematan Energi dan Air.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air bertanggung jawab dan menyampaikan laporan mengenai kegiatannya kepada Bupati Magetan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air dibebankan pada DPA Desa Ringinagung. KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung Pada tanggal 1 Maret 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG


YULLY BAGUS TRISNAWAN

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung

Nomor : 21

Tanggal : 1 Maret 2019

TIM GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN



Magetan, 1 Maret 2019 KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

LAMPIRAN 2 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung

Nomor : 21

Tanggal : 1 Maret 2019

TIM GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA LENGKAP	KETERANGAN
1.	Ketua	Yully Bagus Trisnawan, S.Sy	
2.	Koordinator Listrik	Sumarni	
	Anggota	Gusminanda Oktavia Narendri	
	Anggota	Sugito	
3.	Koordinator BBM	Suwasis	
	Anggota	Purgiono	
	Anggota	Woro Rumanti	
	Anggota	Sugianto	
4.	Koordinator Air	Wahyu Setiawan	
	Anggota	Puji Hastuti	
	Anggota	Slamet	

Ditetapkan di Ringinagung Pada tanggal 1 Maret 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN